

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 155/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 17 Januari 2025


Kepada Yth. :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
Jalan Lettu Sobat No.9, Banjar, Kawan, Kec. kintamani,
Kabupaten Bangli - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Sertipikat Elektronik, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Wayan Restiti
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101144
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 2 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat di masing-masing server elektronik (penggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BLU)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 708/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data
Singaraja, 20 Maret 2025


Kepada Yth. :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
Jalan Lettu Sobat No.9, Banjar, Kawan, Kec. kintamani,
Kabupaten Bangli - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERHADAP PERUBAHAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait penelitian, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Wayan Restiti
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101144
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan

- UU/ITI No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSi
- Sesi ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang terdapat pada



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lokasi Penelitian: Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Daftar Nama Narasumber

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 1 | I Ketut Sutrisna,S.H,M.H | Kepala Seksi 2 (Penetapan dan Pendaftaran) | Narasumber |
| 2 | Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, S.H., M.Kn. | Staf Analisis Hukum Pertanahan | Imforman |
| 3 | Made Dewe Diana Putra | Masyarakat | Responden |

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Kepada Pak Kepala Seksi 2 Penetapan dan Pendaftaran, I Ketut Sutrisna,S.H,M.H (Narasumber)

1. Apakah semua bidang tanah di kabupaten bangli sudah bersertipikat?
2. Apakah wajib sertipikat tanah harus beralih menjadi sertipikat elektronik ?
3. Sudah sejauh mana realisasi permen ATR Nomor 3 Tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli?
4. Apa perbedaan alih media dan permohonan perbedaanya?
5. Apakah sertipikat analog masih berlaku jika sudah beralih menjadi sertipikat elektronik?
6. Apa tantangan ke depan ketika semua sudah beralih menjadi sertipikat elektronik?


B. Pertanyaan untuk Bapak Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, S.H., M.Kn., selaku staf Analisis Hukum Pertanahan (Informan)

1. Apakah masyarakat memiliki kesadaran untuk mengalih mediakan sertipikat analaognya menjadi sertipikat elektronik ?
2. apa yang menjadi alasan dan kendala masyarakat tidak mengalihkan sertipikatnya menjadi elektronik?

3. Bagaimana cara bapak mengedukasi masyarakat terkait pengalihmediaan sertipikat analog menjadi elektronik, untuk mendorong masyarakat mau mengalih mediakanya?
4. Berapa jumlah Seluruh Sertipikat yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan berapa jumlah yang sudah beralih menjadi elektronik?
5. Berapa yang sudah alih media

C. Pertanyaan kepada Made Dewe Diana Putra (Responden)

1. Apakah bapak tau kalau sekarang sertipikat itu sudah bisa beralih menjadi sertipikat elektronik?
2. Apakah bapak sudah mengalihkan sertipikat analog menjadi elektronik?
3. Apa manfaat yang bapak rasakan setelah mengalihkan sertipikat tanah menjadi sertipikat elektronik?
4. Bagaimana dampak yang bapak rasakan terhadap pengalihan sertipikat tanah menjadi sertipikat elektronik?



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak I Ketut Sutrisna, S.H., M.H (Narasumber)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, S.H., M.Kn., (Imforman)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Made Dewe Diana Putra (Reesponden)



Lampiran 4. Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP



Ni Wayan Restiti lahir di Songan pada 3 Juli 2002. Ia merupakan Putri dari pasangan Jero Suba dan Ni Jero Karyani. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis berdomisili di Banjar Kayupadi, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 3 Songan dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kintamani dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 2 Kintamani dengan jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Saat ini, penulis menempuh pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 8, tepatnya pada Juni 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul “ Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Perubahan Sertipikat Tanah Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli”. Mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.